

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN SERTA KELEBIHAN DAN KELEMAHANNYA

Andi Candra, Warmiyana Zairi Absi
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
acandra1976@gmail.com, warmiyana5973@gmail.com

Abstrak

Pengadilan tidak berwenang memeriksa kembali perkara yang sudah di jatuhkan putusan arbirtasnya kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum terkait dengan pengambilan keputusan arbitrase dengan itikad baik, dan apabila putusan arbitrase itu melanggar ketertiban umum. Kelebihannya, kerahasiaan sengketa para pihak terjamin, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dan kelemahannya, putusan arbitrase sangat tergantung kepada kemampuan teknis arbiter untuk memberikan putusan yang memuaskan kepada kedua belah pihak. Karena walaupun arbiter adalah seorang ahli, namun belum tentu dapat memuaskan para pihak.

Kata Kunci : Arbitrase penyelesaian di luar pengadilan, kerahasiaan sengketa para pihak terjamin.

Abstract

The court is not authorized to re-examine a case where the award of arbitration has been passed unless there is an unlawful act related to making an arbitration decision in good faith, and if the arbitral award violates public order. The advantage is that the confidentiality of disputes between the parties is guaranteed, delays can be avoided due to procedural and administrative matters and weaknesses, the arbitration award is very dependent on the technical ability of the arbitrator to provide satisfactory decisions to both parties. Because even though the arbitrator is an expert, it may not necessarily satisfy the parties.

Keywords : *Out-of-court settlement arbitration, the confidentiality of the disputes of the parties is guaranteed.*

A. Latar Belakang

Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun di sebabkan hal lainnya.

Dalam banyak perjanjian perdata, iclausula arbitrase banyak di gunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang di berikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (binding) oleh karena pendapat yang di berikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan

perjanjian pokok (yang di mintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (breach of contract wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat di lalcukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.

Putusan arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak di perkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dan putusan arbitrase nasional tersebut.

Dalam suatu perjanjian antara para pihak atau suatu hubungan bisnis, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang terjadi seringkali terkait cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya di luar yang diatur dalam perjanjian. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, ada beberapa cara yang biasanya dapat dipilih, yaitu melalui mediasi, negoisasi, pengadilan dan arbitrase.

Bebicara mengenai arbitrase atau lembaga arbitrase, sebenarnya sudah ada dan telah dipraktekkan selama berabad-abad (bahkan pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat Yunani sebelum Masehi). Namun, definisi pasti mengenai apa arbitrase itu, masih saja ditemui begitu banyaknya perbedaan pendapat. Namun, perbedaan pendapat tersebut tidak sampai menghilangkan makna arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa melainkan justru memberikan konsep yang berbeda-beda mengenai arbitrase. Ini memberikan suatu gambaran bahwa menyelesaikan sengketa melalui arbitrase merupakan cara yang paling disukai oleh para pengusaha karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase terlihat pada pencantuman *arbitration clause* (klausul arbitrase) dalam kontrak-kontrak bisnis.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui serta mengungkapkan upaya penyelesaian sengketa badan arbitrase.
- b. Untuk mengetahui serta mengungkapkan kedudukan badan arbitrase dalam penyelesaian sengketa.

2. Manfaat Penelitian :

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya di bidang

penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase.

- b. Memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

D. Pembahasan

Istilah arbitrase berasal dari kata “*arbitrare*” (bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”. Definisi secara terminologi dikemukakan berbeda-beda oleh para sarjana saat ini walaupun sebenarnya mempunyai makna inti yang sama.

Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.¹

H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.²

H.M.N Poerwosujipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.³

1 Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hal. 1.

2 Priyatna Abdurrasyid, *Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional diluar Pengadilan*, Makalah, September 1996, hal. 1.

3 H. M. N Poerwosujipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, kepailitan dan penundaan pembayaran*, Cetakan III, Djambatan, Jakarta, 1992, hal. 1.

Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau *standing court*, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang ditangani.

Menurut Frank Elkoury dan Etna Elkoury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan berdasarkan dengan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.⁴

Di Indonesia, perangkat aturan mengenai arbitrase yakni Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pasal 1 angka 1 mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari beberapa pengertian arbitrase di atas, maka terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu:

1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun akan terjadi kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan;
2. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat

dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan industri dan keuangan; dan

3. Putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat.

Dalam dunia ekonomi dan keuangan arbitrase dapat diartikan sebagai praktik untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi di antara dua pasar keuangan. Arbitrase ini merupakan suatu kombinasi penyesuaian transaksi atas dua pasar keuangan di mana keuntungan yang diperoleh adalah berasal dari selisih antara harga pasar yang satu dengan yang lainnya.

Apabila harga pasar tidak memungkinkan dilakukannya arbitrase yang menguntungkan, maka harga tersebut merupakan ekuilibrium arbitrase (harga keseimbangan).

B. Kondisi Arbitrase

Arbitrase bukanlah merupakan suatu tindakan sederhana dari pembelian produk dari suatu pasar dan menjualnya di pasar lain dengan harga yang lebih tinggi kelak. Transaksi arbitrase harus terjadi secara kesinambungan guna menghindari terungkapnya risiko pasar ataupun perubahan harga pada salah satu pasar sebelum kedua transaksi selesai dilaksanakan. Dalam segi praktik, hal ini umumnya hanya dimungkinkan untuk dilakukan terhadap sekurini dan produk keuangan yang dapat diperdagangkan secara elektronis.

Arbitrase dimungkinkan apabila salah satu dari ketiga kondisi ini terjadi:

1. Aset yang sama tidak diperdagangkan dengan harga yang sama pada setiap pasar;
2. Dua aset dengan arus kas yang identik tidak diperdagangkan dengan harga yang sama; dan
3. Suatu aset dengan nilai kontrak berjangka yang diketahui, dimana aset tersebut pada saat ini tidaklah diperdagangkan pada harga kontrak berjangka dengan dikurangi potongan harga berdasarkan suku bunga bebas risiko.

⁴ Frank Elkoury dan Edna Elkoury, *How Arbitration Work*, Wasington DC., 1974, dikutip dari M. Husseyn dan A. Supriyani Kardono, *Kertas Kerja Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, 1995, hal. 2.

Salah satu contoh arbitrase adalah sebagai berikut:

Misalnya nilai tukar (setelah dipotong biaya penukaran) di London adalah 5 Pounsterling = 10 USD = 1.000 Yen dan nilai tukar di Tokyo adalah 1.000 Yen = 6 Pounstarling = 12 USD. Sehingga dengan melakukan penukaran uang senilai ¥ 1.000 akan memperoleh \$ 12 di Tokyo dan dengan menukarkan \$ 12 di London akan memperoleh ¥ 1.200, sehingga akan dilakukan arbitrase untuk keuntungan sebesar ¥ 200 tersebut.

C. Jenis Arbitrase

Adapun beberapa jenis arbitrase adalah sebagai berikut:

1. Arbitrase Merger
Arbitrase merger umumnya dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan yang menjadi target akuisisi disamping membeli dengan cara short selling saham perusahaan yang akan mengambil alih.
2. Arbitrase Obligasi Daerah
Arbitrase obligasi daerah merupakan strategi pengelola investasi global yang menggunakan satu atau dua tehnik. Umumnya seorang manejer akan mencari kesepakatan atas nilai relatif dengan cara melakukan penjualan dan pembelian obligasi daerah dengan jangka waktu netral.
3. Arbitrase Obligasi Konversi
Suatu obligasi konversi merupakan obligasi dimana investor dapat mengembalikannya kepada perusahaan penerbit dengan ditukarkan dengan sejumlah tertentu saham perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Harga dari obligasi konversi ini sangat sensitif terhadap suku bunga, harga saham dan obligasi selisih kredit.
4. Depository Receipts
Depository receipt adalah sekuriti yang ditawarkan sebagai pengikat saham pada pasar asing, misalnya suatu perusahaan Jepang ingin memperoleh uang maka ia dapat mener-

bitkan *depository receipt* pada the - New York Stock Exchange, oleh karena terbatasnya jumlah modal yang beredar pada bursa lokal.

5. Arbitrase peraturan

Arbitrase peraturan adalah suatu arbitrase dimana suatu lembaga mengambil keuntungan atas selisih antara suatu risiko nyata atau risiko ekonomis dengan posisi aturan yang ada.

Selain itu, Remy Sjahdeini menggolongkan arbitrase menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Arbitrase Ad-Hoc

Menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa arbitrase Ad-Hoc bersifat sekali pakai (eenmalig). Berarti, setelah para wasit atau arbiter menjalankan tugasnya, maka arbiter atau majelis arbiter yang memeriksa sengketa itu bubar

2. Arbitrase Institusional

Merupakan suatu badan arbitrase permanen yang telah mempunyai peraturan prosedur tersendiri untuk menyelesaikan setiap sengketa yang diperiksanya.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa arbitrase institusional sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul untuk bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar peradilan. Arbitrase ini merupakan satu wadah yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian. Suyud Margono sebagaimana dikutip pula oleh A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino mengatakan bahwa arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga disebut "*Permanent Arbitral Body*".

D. Kelebihan dan Kelemahan Arbitrase

Lembaga arbitrase disini adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Arbitrase disini dapat berupa, klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. Berikut penjelasan mengenai kelebihan dan kelemahan dari penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui jalan arbitrase.

1. Kelebihan

Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin;

Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;

Para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki pengalaman dan latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, secara jujur dan adil;

Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;

Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana dan langsung dapat dilaksanakan.

2. Kelemahan

Putusan arbitrase sangat tergantung kepada kemampuan teknis arbiter untuk memberikan putusan yang memuaskan kepada kedua belah pihak. Karena walaupun arbiter adalah seorang ahli, namun belum tentu dapat memuaskan para pihak.

Tidak terikat dengan putusan arbitrase sebelumnya, atau tidak mengenal legal precedence. Oleh karenanya, bisa saja terjadi putusan arbitrase yang berlawanan dan bertolak belakang;

trase yang berlawanan dan bertolak belakang;

Pengakuan dan pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase bergantung pada pengakuan dan kepercayaan terhadap lembaga arbitrase itu sendiri;

Proses arbitrase ini akan memakan waktu, tenaga serta biaya yang lebih mahal, jika ada salah satu pihak yang belum puas dan masih ingin memperkarakan putusan arbitrase.

A. Kesimpulan

1. Pengadilan tidak berwenang memeriksa kembali perkara yang sudah di jatuhkan putusan arbitrasenya kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum terkait dengan pengambilan keputusan arbitrase dengan itikad baik, dan apabila putusan arbitrase itu melanggar ketertiban umum.

2. Kelebihannya, kerahasiaan sengketa para pihak terjamin, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dan kelemahannya, putusan arbitrase sangat tergantung kepada kemampuan teknis arbiter untuk memberikan putusan yang memuaskan kepada kedua belah pihak. Karena walaupun arbiter adalah seorang ahli, namun belum tentu dapat memuaskan para pihak.

B. Saran

Bahwa pada prakteknya walaupun pengaturan arbitrase sudah jelas dan pelaksanaannya bisa lancar tanpa ada kendala namun dalam eksekusinya sedang mengalami hambatan dan pengadilan negeri dan saya menyarankan lembaga arbitrase ini harus bisa mandiri dalam memutuskan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Frank Elkoury dan Edna Elkoury, *How Arbitration Work*, Wasington DC., 1974, dikutip dari M. Husseyn dan A. Supriyani Kardono, *Kertas Kerja Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, 1995.

M. N Poerwotjipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, kepailitan dan penundaan pembayaran*, Cetakan III, Djambatan, Jakarta, 1992.

Priyatna Abdurrasyid, *Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional diluar Pengadilan*, Makalah, September 1996.

Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1992.